

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI SUBSIDI KACANG KEDELAI
DI KABUPATEN TANGGAMUS
(Studi Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.)**

(Skripsi)

**Oleh :
Bery Hermawan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF ACTORS Corruption SUBSIDY SOYA IN THE DISTRICT TANGGAMUS (Study Decision Number: 05 / Pid.TPK / 2013 / PT.TK.)

Bery Hermawan

Accountability is something that should be accountable for the actions that have been carried out. A misconduct committed by the public and it was accounted for in the creator. Article 183 Criminal Procedure Code states that the judge must not convict to an unless at least two valid evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it, in court in corruption case of subsidies soy beans there are no strong evidence and witnesses are brought in the courts does not justify that the defendant has committed the crime of corruption soybean subsidies as had been alleged by the judge. The problems discussed in this penellitian is the criminal responsibility of the perpetrators of corruption soybean subsidies in Tanggamus in Decision No. 05 / Pid.TPK / 2013 / PT.TK and Rationale for the judge in deciding the case of corruption.

The method used in this study using juridical normative and empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data collection with interviews, library research, and document study. The data that has been processed then presented in the form of a description, and dintreprestasikan or construed to be discussed and analyzed qualitatively, and then to subsequently be concluded.

Based on the results of research and discussion in mind that the criminal responsibility of the perpetrators of corruption soybean subsidies in Tanggamus in Decision No. 05 / Pid.TPK / 2013 / PT.TK defendant should not qualify as corruption as the provisions in the Act No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001, the provisions of which implicitly indicate a corruption. Legal Considerations Hakim formulated Corruption Court judges Lampung not in accordance with the law and did not charge in accordance with Article of Corruption Law. Because of the ruling Justice Corruption Court Lampung with case No. 05 / Pid.TPK / 2013 / PT.TK defendant EviMeita Bint M. Fatoni not see the problem as a whole. Where not consider the various irregularities contained in the indictment and the warrant Public Prosecutor.

Keywords: Criminal Liability, Actors, Corruption.

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUBSIDI KACANG KEDELAI DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.)

**Oleh:
Bery Hermawan**

Segala perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, di dalam persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai tidak terdapat bukti-bukti yang kuat dan juga para saksi yang didatangkan di pengadilan tidak membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai seperti yang telah dituduhkan oleh hakim. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor:05/Pid.TPK/2013/PT.TK dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor:05/Pid.TPK/2013/PT.TK perbuatan terdakwa seharusnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan pasal yang secara tersirat menunjukkan suatu korupsi. Pertimbangan Hukum Hakim yang dirumuskan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung belum sesuai dengan muatan hukum dan tidak sesuai dengan Pasal UUTindak Pidana Korupsi. Karena dalam

Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung dengan perkara No: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK dengan terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni tidak melihat permasalahan secara menyeluruh. Dimana tidak mempertimbangkan berbagai kejanggalan yang terdapat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUBSIDI KACANG
KEDELAI DI KABUPATEN TANGGAMUS
(Studi Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK)**

Oleh

BERY HERMAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUBSIDI KACANG KEDELAI DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan No: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.)**

Nama Mahasiswa : **Bery Hermawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1112011078**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



an
Prof.

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tri

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Diah

Diah Gustinati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Tri Andrisman, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firdanevi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H.
NIP. 196211091987031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 21 maret 1993, merupakan putra pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Edy Jumharyanto,S.H dan Ibu Iswah Yuni.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2005, SMP Negeri 26 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, SMA Perintis 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2014, mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Labuhan Ratu Lampung Timur.

MOTO

”Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam
Hal yaitu cerdas, selalu ingin tau, tabah,
Punya bekal dalam menuntut ilmu,
Bimbingan dari guru dan
dalam waktu yang lama”.

(Ali bin Abi Thalib)

”Ada tiga pilihan yang terbentang di hadapan manusia:
Berarti di dunia dan akhirat, berarti di dunia dan
tidak berarti di akhirat atau tidak
berarti di dunia dan akhirat”.

PERSEMBAHAN

Dengan segala pujisyukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang TuaTercinta,
Bapak Edy Jumharyanto dan Ibuku Iswah Yuni
Yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua
kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa
mendapatkan gelar sarjanaku ini

Adik-adiku:
Bambang Abdul Malik, Fatma Choir Andini, dan Nindi Nur haliza yang selalu
memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Eyang kakung alm dan Eyang putri dan mbah kakung serta mbah putri
terimakasih atas doanya

Seluruh keluarga besar Bapak dan Ibuku terimakasih atas doa, nasihat dan
dukungannya

Almamatertercinta
Universitas Lampung

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan
nikmatnya tiada henti untuk kita semua. (Amin)

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segalapuji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Subsidi Kacang Kedelai Di Kabupaten Tanggamus (Studi putusan No: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan member masukan agar terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H.; selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Kedua Orang tuaku, Bapak dan Ibu (Terimakasih atas dukungan serta doanya), sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
9. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
10. Sahabatku serta teman seperjuangan tercinta Adnan Husein, M. Enaldo, Alsan, Irvan, M. Andika, Andri, Hilman, Yayang, Arsah, Andi lem, Sofi, Agung, Beri, dika, Aris, Fajar, Mufti, Jandri, Iskandar, Udin dan Tio, yang telah memberikan motivasi dan selalu bersedia membantu ku baik di dalam maupun di luar kampus.
11. Teman-teman SMA Rendy, Adit, Redy, Rudi, Ata, Faiz dll..
12. Teman-teman KKN Kec.Labuhan Ratu
13. Almamater-Ku Tercinta
14. Semuapihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, February 2016
Penulis

Bery Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pidana Korupsi	18
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	25
D. Teori Pembuktian.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	34
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Subsidi Kacang Kedelai Di Kabupaten Tanggamus Dalam Putusan No. 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.....	37

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Subsidi Kacang Kedelai Di Kabupaten Tanggamus Dalam Putusan No. 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.....	49
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UUTKK), dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Peradilan yang bebas sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Negara hukum memberikan perlakuan yang sama dalam hukum di antaranya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya sebagaimana yang diatur Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Sejalan dengan konsep Negara Hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus memegang teguh asas *Rule of Law*, Untuk menegakkan *Rule of Law* para hakim dan mahkamah pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Supremasi Hukum b. *Equality Before the Law* c. Hak Asasi Manusia.

Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip Negara hukum. Yakni :¹ a. Asas Legalitas (*Principle of Legality*) b. Asas Perlindungan HAM (*Principle of Protection of Human Rights*) c. Asas Peradilan Bebas (*Free Justice Principle*).

Berdasarkan pada fungsi peradilan di atas maka perilaku jajaran aparat penegak hukum, khususnya perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan, keobyektifan, dari proses penegakan hukum yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum menjadi titik netral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan praktek peradilan, sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana sehingga bermunculan isu yang seringkali muncul seperti, mafia peradilan, menyuap, konspirasi, dan istilah-istilah lain. Isu seperti ini akan muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan. Dalam dunia hukum terjadinya perbedaan menyolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut Disparitas Pidana.

Dalam putusan ini terdakwa telah dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus secara bersama-sama, yaitu dengan terdakwa Evi Meita Binti M.fatoni dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983, hlm. 39.

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menuntut terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni:

- 1) Menyatakan terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Evi Meita Binti M. Fatoni selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 116.850.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian pihak pengacara dari terdakwa mengajukan banding terhadap Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu terlebih dahulu memperbaiki kesalahan penulisan pidana subsidair sebagai pengganti pidana denda yang tertulis, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 bulan. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:

27/Pid/TPK/2012/PN.TK. tanggal 28 Februari 2013 , dengan perbaikan sekedar diktum butir 4 (empat) dan butir (lima), yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (bulan), dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan hakim terhadap terdakwa ternyata terlalu berat, karena jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan alat bukti berupa daftar nama UKM/pengrajin yang berhak menerima subsidi harga kedelai. Faktanya di dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang kuat dan juga para saksi yang didatangkan di pengadilan tidak membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai seperti yang telah dituduhkan oleh hakim.

Upaya untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut harus dengan dibuktikan alat-alat bukti yang cukup. Untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa.² Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka

² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana, Liberty*, Yogyakarta, 2001, hlm. 12.

terdakwa dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.³

Salah satu alasan yang menguatkan bahwa terdakwa tidak bersalah yaitu, Hakim kurang tepat dalam pertimbangan hukum pembuktian, yakni tidak melihat secara utuh seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan terutama dalam hal : “Apakah benar ada alat bukti surat berupa daftar nama UKM/Pengrajin yang berhak menerima subsidi harga kedelai yang telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian No.31/IKM/PER/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil. Dimana daftar nama UKM/Pengrajin tersebut merupakan dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan dan Tuntutanya dan juga merupakan dasar BPKP dalam melakukan audit”. Selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan alat bukti tersebut.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian

³ *Ibid*, hlm. 13.

serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, saya sebagai penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Subsidi Kacang Kedelai Di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK?
- b. Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana dan dibatasi pada kajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor:

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 155.

05/Pid.TPK/2013/PT.TK. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.
- b. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dan pemahaman di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di kabupaten tanggamus.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Skripsi ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai, untuk mengetahui fakta mengenai tindak pidana korupsi sangat penting untuk mengetahui pasal-pasal dalam peraturan hukum yang berlaku terkait dengan fakta tersebut dan teori-teori serta interpretasi dari para ahli. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.⁵

⁵ Ruslan Saleh, *Stelse Pidana Indonesia*, 1962, hlm. 97.

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan)

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁶ Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal Undang-Undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.⁷

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.⁸ Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 95.

⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 55.

pidana yang bersifat melawan hukum. Orang yang dapat di tuntutan di muka pengadilan dan di jatuhkan pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.⁹

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja,¹⁰ yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana. Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela.¹¹ Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “*gecompliceerd*”, yang di satu sisi

⁹ Tri Andrisman, Op.cit, hlm. 91.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 108.

¹¹ *Ibid*, hlm 111.

mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.¹²

B. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 177.

karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang, diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti dluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹³

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 285.

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Terdakwa

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.”

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan

j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁴ Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.¹⁵
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶
- c. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidana si pelaku,

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 87

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2002, hlm. 55

diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

- d. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi dan pengertian pertanggungjawaban pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis data, Penentuan nara sumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK. dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.¹⁷ Usman Simanjuntak mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dalam perbuatan pidana.¹⁸ Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam mengartikan “*straffbaar feit*”, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkret yang mengarah ke dalam perbuatan fisik perbuatan pidana, karena tidak semua

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Op. cit. hlm. 14

¹⁸ Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Bina Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 95

perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁹ Menurut Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.²⁰

Satochid Kartanegara memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.²¹ Menurut Utrecht mengemukakan bahwa peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan).

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.* hlm. 1

²⁰ Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9

²¹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana korupsi itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi. Menurut W. Sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.²²

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang No 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

²² W. Sangaji. Tindak Pidana Korupsi. Indah, Surabaya, 1999, hlm. 9

korporasi yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991/1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Penjelasan Pasal 34 menyatakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru

bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda, menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik korupsi dikenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 berikut ini “Kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”. Dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum

pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun yang tidak.

Satochid kartanegara²³ mengatakan, bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya, Satochid mengatakan, seseorang dapat diPertanggungjawabkan, jika:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
- 2) jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- 3) Orang itu sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tatasusila.

Menurut Vos, pendapat Simons itu sejalan dengan Memori Van Toelichting, yang melihat hanya dalam dua hal saja. Orang dapat menerima tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekendsvatbaarheid*) pada si pembuat :

- 1) Dalam hal perbuatannya dipaksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang.

²³ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 243-244.

- 2) Dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.²⁴

Simons mengatakan dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) dapat dipandang sebagai keadaan psikis sedemikian rupa sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁵ Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa harus ada²⁶ :

- a. Melakukan perbuatan pidana (delik)
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan dalam kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu :
 - 1) Akal dan
 - 2) Kehendak

Dengan akal atau daya pikir, orang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dan dengan kehendak atau kemauan atau keinginan orang dapat menyesuaikan tingkah laku mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 31.

²⁵ *Ibid*,

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, hlm. 59-60.

Kemudian Roeslan saleh lebih lanjut mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor. Dengan akal dapat membedakan antara perbuatan yang dipebolehkan atau tidak diperbolehkan sedangkan faktor kehendak bukan faktor yang menentukan mampu bertanggungjawab melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan karena faktor kehendak adalah tergantung dan kelanjutan dari faktor akal. Lagi pula bahwa kemampuan bertanggungjawab hanya salah satu faktor dari kesalahan.²⁷

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lilik Mulyadi megemukakan bahwa, “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”²⁸

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik

²⁷ *Ibid*, hlm. 61-62.

²⁸ Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, 2007, hlm. 193.

fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:²⁹

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

²⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 212-221.

Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:³⁰

“Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula mejelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.”

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

³⁰ Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, 2007, hlm. 196.

D. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan Hakim ditentukan.

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999.

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

1. Teori Tradisionil

B. Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni:³¹

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

a. Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

- 1) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
- 2) Alat-alat bukti yang sah.

b. Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa Hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

c. Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun system KUHAP.

2. Teori Modern

a. Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni *premise mayor*, *premise minor* dan *konklusio*, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

b. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh Hakim, dan cara bagaimana Hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat

bukti, meskipun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan Hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan Hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative.

Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

e. Teori pembuktian terbalik

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib

membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.³⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian, yaitu wawancara kepada narasumber penelitian.

³⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 juncto undang- undang nomor 73 tahun 1958 tentang keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi: (Studi Putusan Pidana Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK)
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Peneliti dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa narasumber. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2) Jaksa Tipikor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang

dibutuhkan⁴⁰ Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 61.

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK perbuatan terdakwa seharusnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, ketentuan pasal yang secara tersirat menunjukkan suatu korupsi, antara lain : Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tidak ada unsur kesengajaan di dalam diri pelaku yakni tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di telaah dari Metode penghitungan keuangan Negara, hal tersebut merupakan Pengeluaran sudah sesuai anggaran yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2. Pertimbangan Hukum Hakim yang dirumuskan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni tidak berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang ditentukan dalam pasal 183 dan 184 KUHP yakni alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa dan hakim tidak mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal yang diancamkan terhadap pelaku, karena dalam Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung dengan perkara No 05/Pid.TPK/2013/PT.TK dengan terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni tidak melihat permasalahan secara menyeluruh. Hakim dalam perkara ini pun tidak memperhatikan hak yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa karena dalam hal ini terdakwa bersikap sopan selama persidangan, secara materi tidak menikmati hasil korupsi, sebagai kepala keluarga masih dibutuhkan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum, maka dapat disimpulkan Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Hakim belum memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan, baik dalam rangka penegakan hukum.

B. Saran

1. hakim sebelum menjatuhkan pidana sebaiknya memperhatikan unsur kesengajaan di dalam diri pelaku, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sengaja ingin memperkaya diri sendiri ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tindak pidana korupsi seperti unsur sengaja memperkaya diri sendiri, korporasi dan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, dan majelis hakim juga dalam memutus harus memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup yang ditentukan secara limitatif dan alat bukti tersebut harus memiliki hubungan antara satu dan yang lain, alat bukti tersebut yakni alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHP. Selain harus memperhatikan terpenuhinya semua unsur pasal yang diancamkan terhadap terdakwa, hakim juga dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa, karena terdakwa dalam hal ini bersikap sopan selama persidangan, secara materi tidak menikmati hasil korupsi, sebagai kepala keluarga masih dibutuhkan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri 2011, *Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Abidin, Andi Zainal, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Kanter E.Y., & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2000, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moeljatno. 2008, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 2001, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana, Liberti*, Yogyakarta.
- Prodjodikoro. Wirjono, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Saleh, Ruslan, 1962, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta.
- Sangaji. W., 1999, *Tindak Pidana Korupsi*. Indah, Surabaya.
- Simanjutak, Usman, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Bina Cipta, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 juncto undang- undang nomor 73 tahun 1958 tentang keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.